



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agar kualitas dan mutu Pendidikan dapat meningkat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan salah satu sasaran untuk pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bosda adalah dana bantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk sekolah yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar, menengah swasta sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
19. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
21. GRESIK PD SERU adalah aplikasi pendataan pendidikan di Kabupaten Gresik yang meliputi data sekolah, siswa dan guru pada jenjang KB, SPS, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, TPA/TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Dana Bosda dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas, satuan pendidikan/lembaga penerima Dana Bosda, dan Komite sekolah agar Pengelolaan Dana Bosda dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk menjamin penyaluran dan penggunaan Dana Bosda tepat sasaran, sehingga dapat :

- a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar;

- b. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu;
- c. membantu kekurangan Biaya Operasional Sekolah pada SD/MI dan SMP/MTs;
- d. mengurangi angka putus sekolah;
- e. meningkatkan kualitas layanan pendidikan; dan
- f. membantu sekolah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penerima dana;
- b. besar bantuan dan penyaluran dana;
- c. penggunaan dana;
- d. pengelolaan dana;
- e. larangan penggunaan dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENERIMA DANA

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana Bosda adalah satuan pendidikan yang terdiri atas:
 - a. SD swasta dan MI swasta;
 - b. SMP swasta dan MTs swasta; dan
 - c. MI negeri dan MTs negeri.
- (2) Satuan Pendidikan penerima Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
 - b. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan;
 - c. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan pada bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama;

- e. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga Pemerintah lainnya;
- f. Lembaga sudah berdiri Minimal 3 (tiga) Tahun, untuk Lembaga Pendidikan Swasta;
- g. memiliki Izin Operasional yang masih berlaku untuk Lembaga Pendidikan Swasta;
- h. sudah terdata di dalam GRESIK PD SERU; dan
- i. mengajukan permohonan Bosda kepada Bupati dalam bentuk Surat Permohonan Hibah.

BAB V

BESAR BANTUAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Besaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana Bosda yang diterima satuan pendidikan dihitung dengan cara mengalikan jumlah peserta didik dengan besaran Satuan Biaya, ditambah jumlah siswa Kelas I atau kelas VII dikalikan dengan Standar Satuan Biaya Seragam Sekolah, ditambah dengan jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dikalikan 12 (dua belas) bulan dikalikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data peserta didik yang terdapat pada GRESIK PD SERU.
- (3) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Harga Satuan belanja Pemerintah Daerah yang ditetapkan tiap tahun.
- (4) Pengalokasian besaran alokasi Dana Bosda ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bosda dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran Dana Bosda dilakukan paling lambat bulan Juni untuk semester I (satu) dan bulan Desember untuk semester II (dua).
- (3) Penyaluran Dana Bosda ditransfer ke rekening satuan pendidikan.

Pasal 9

Dinas Pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menunda atau menghentikan penyaluran Dana Bosda bagi satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana Bosda dapat menggunakan Dana Bosda setelah dana yang disalurkan masuk ke rekening satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Dana Bosda dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan penerima.

Bagian Kedua

Komponen Penggunaan Dana

Pasal 11

- (1) Dana Bosda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah pusat, dan/atau tersedia tetapi tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan, dengan komponen kegiatan sebagai berikut:
 - a. biaya seragam untuk kelas I atau kelas VII;
 - b. biaya operasional, terdiri atas:
 - 1) kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) pelaksanaan pembelajaran dan asesmen;
 - 3) pengembangan perpustakaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 5) peningkatan Mutu Siswa;
 - 6) digunakan untuk rehabilitasi ringan;

- 7) pembiayaan pengelolaan Satuan Pendidikan dan pendataan; dan/atau
 - 8) pemeliharaan peralatan sekolah.
 - c. pembayaran honor.
- (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana Bosda yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
 - (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan.
 - (4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan persyaratan :
 - a. berstatus bukan Aparatur Sipil Negara;
 - b. tercatat pada GRESIK PD SERU;
 - c. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan dengan status sekolah induk;
 - e. belum mendapat tunjangan profesi guru; dan
 - f. ijazah minimal S1 bagi pendidik dan SMA bagi tenaga kependidikan.
 - (5) Pembayaran honor bulanan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari Dana Bosda paling banyak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Komponen Penggunaan Dana Bosda

Pasal 12

Satuan Pendidikan penerima Dana Bosda menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan Pendidikan diluar belanja modal.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Bosda untuk pengadaan barang atau jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan pengadaan barang atau jasa oleh satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, Satuan Pendidikan mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.

Bagian Keempat

Sisa Dana Bosda

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa Dana Bosda tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Bagian Kelima

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bosda

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana Bosda bertanggungjawab atas penggunaan Dana Bosda yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bosda.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat:
 - a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bosda tahap I;
 - b. tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bosda tahap II; dan
 - c. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan Dana Bosda yang diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dalam hal tanggal 31 Juli, 31 Oktober dan tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bosda dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Bosda dilakukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, penyaluran laporan realisasi penggunaan Dana Bosda dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran dilaksanakan.

- (6) Laporan pertanggungjawaban keseluruhan penggunaan Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ayat (4) meliputi:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. laporan sisa dana; dan
 - c. laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan.
- (7) Berkas laporan pertanggungjawaban Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Teknis pelaporan pertanggungjawaban Dana Bosda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Dana Bosda pada satuan Pendidikan meliputi :
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana Bosda.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam GRESIK PD SERU sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam GRESIK PD SERU;

- c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana Bosda;
- d. melakukan penatausahaan Dana Bosda;
- e. menggunakan Dana Bosda sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
- f. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana Bosda;
- g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bosda; dan
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Bosda.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Satuan Pendidikan Dana Bosda dapat membentuk Tim Pengelola Dana Bosda tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Tim Pengelola Dana Bosda tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala satuan pendidik sebagai penanggung jawab;
 - b. bendahara satuan pendidik; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik.
- (4) Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik atau benturan kepentingan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bosda

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bosda pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Manajemen Dana Bosda.
- (3) Tim Manajemen Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 19

Penggunaan Dana Bosda tidak dapat digunakan diluar ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bosda dilaksanakan secara berkala oleh Tim Manajemen Dana Bosda.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar program Dana Bosda dan berjalan lancar dan transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur, Kepala BAPPEDA, dan Kepala BPPKAD.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pengelolaan Dana Bosda diatur dengan Peraturan Kepala Dinas untuk tiap tahun anggaran pelaksanaan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Dana Bosda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk Pelaksanaan mulai Tahun Anggaran 2024.
- (2) Kekurangan penyaluran Dana Bosda untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Bupati menetapkan Satuan Pendidikan dan Besaran kekurangan penyaluran Bosda untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR